



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Dr. Sopandi No. 68 Tlp. (0265) 772166 CIAMIS

SURAT IZIN

Nomor : 503/IMB - 73 - BPPT/2011

TENTANG :

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI CIAMIS

Mem baca

: Surat Pendaftaran Sdr. SUKMA SURYADI An. SD.N 1 CIGUGUR
Tanggal 11 bulan Februari tahun 2011 Alamat
Dusun Karang Anyar RT. 021 RW. 008 Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten
Ciamis

Perihal : Pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan

Dasar

1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman;
2. Undang-undang Nomor : 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor : 26 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 21 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 26 Tahun 2001 dan Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 10 Tahun 2004;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 22 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 14 Tahun 2001, tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 9 Tahun 2004;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 17 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis No. 6 Tahun 2007 dan No. 28 A Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.21 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.26 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2004.

Memperhatikan

: Hasil Berita Acara Tim Pemeriksa dan Pengukuran di Lapangan Tanggal
bulan Februari tahun 2011 12

Kepada
Nama
Alamat

Peruntukan

Luas Bangunan

: SUKMA SURYADI An. SD.N 1 CIGUGUR
: Dusun Karang Anyar RT. 021 RW. 008 Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten
Ciamis
: Rehabilitasi 2 (Dua) Ruang Kelas SD.N. 1 Cigugur
: 162,68 M²

MENGIZINKAN

Lokasi Bangunan : Di blok/Dusun/Lingk. : Palumbungan
Desa/Kelurahan : Cigugur
Kecamatan : Cigugur

Diatas tanah : Hak Guna Pakai SD. N 1 Cigugur
No. Hak ~~Milik~~ / Akta / Persil : 226

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jarak Garis Sempadan Pagar (GSP) - m' dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) - m' dari tengah (AS) Jalan.
 2. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan dan menjadi lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan.
 3. Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan di tengah maupun di pinggir jalan tanpa izin.
 4. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar pinggir jalan/pekarangan ditutup dengan papan/bilik/seng dan memasang papan proyek.
 5. Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tulisan dari petugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis.
 6. Pemegang Izin diwajibkan membayar biaya Izin berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
 7. Plat nomor dan petikan Surat Izin Bangunan harus ditempelkan pada tempat yang mudah dibaca.
 8. Surat Izin Bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila :
 - a. Ternyata untuk memperoleh Surat Izin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar.
 - b. Tidak mentaati ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Ada Peraturan/Perundang-undangan yang baru dan sifatnya mengikat.
 9. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini dinyatakan batal demi Hukum, jika 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Izin ditetapkan, ternyata pemegang surat Izin tidak melakukan kegiatan / aktifitas berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 10. Khusus bagi bangunan perumahan wajib membuat sumur resapan.
 11. Pemegang izin bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala dampak negatif yang terjadi di kemudian hari.
- Demikian untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 21 Februari 2011.

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CIAMIS



Tembusan :

- Yth. 1. Inspektorat Kabupaten Ciamis;
2. Camat Cigugur;
3. Kepala Desa Cigugur.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DISDIKPORA
UPT DISDIKPORA KECAMATAN CIGUGUR

Alamat : Jalan Jurago No. 413 Cigugur Pos 46392

KEPUTUSAN

KEPALA UPT DISDIKPORA KECAMATAN CIGUGUR

Nomor : 421.2/006/UPT.09/Disdikpora/2018

TENTANG

**SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CIGUGUR
DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN**

KEPALA UPT DISDIKPORA KECAMATAN CIGUGUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran telah berdiri Sekolah Dasar Negeri 1 Cigugur, sejak tahun 1918 namun Ijin Operasionalnya telah hilang;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar Negeri 1 Cigugur Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Cigugur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Kep. Dirjen. Dikdasmen No. 018/Kep/1983 tentang Ijin Operasional Sekolah Negeri/swasta.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Persetujuan / Izin Operasional / Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Cigugur Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran terhitung mulai Tanggal 04 April 2018.
- KEDUA** :
- Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri 1 Cigugur Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran menjadi Tanggungjawab Pihak Sekolah.